



Media Title	Pos Kota		
Head Line	Kenaikan tarif tol dalam kota, Pemerintah dinilai ambil kebijakan salah		
Date	9 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	11	Article Size	
Journalist	winoto	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Kenaikan tarif tol dalam kota Pemerintah dinilai ambil kebijakan salah

JAKARTA (Pos Kota) - Kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol dalam kota per Kamis (5/12) ini disesali berbagai kalangan, termasuk anggota dewan. Pemerintah dinilai telah mengambil kebijakan yang salah karena menaikkan tarif dengan mengabaikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

"Saya menyayangkan langkah pemerintah yang menaikkan tarif tol yang hanya mengacu pada kenaikan inflasi tanpa memperhatikan SPM. Tol masih suka macet tapi tarif naik. Ini membuat tarif tak me-

enuhi rasa keadilan bagi konsumen," kata anggota Komisi V dari PKS Yudi Widiyana Adia, kemarin.

Menurut Yudi, berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu Pasal 48 ayat (3) kenaikan tarif tol memang dapat dilakukan setiap dua tahun. Namun, hal itu tidak hanya didasarkan pada laju inflasi, tapi juga dari hasil evaluasi atas pemenuhan SPM. "Ini antrean di gerbang tol saja masih panjang bahkan ada jalan tol yang berlutut, kok tarif dinaikan," kata Yudi.

MENURUNKAN

Karena itu, Yudi meminta pemerintah untuk menurunkan tarif tol jika dalam tenggat waktu sebulan setelah kenaikan tarif, SPM tidak juga dipenuhi.

Seperti diketahui, mulai 5 Desember 2013 tarif jalan tol dalam kota Jakarta (Cawang-Tomang-Grogol-Pluit) naik sekitar 14 persen. Dengan kenaikan ini, berarti tarif tol dalam kota menjadi Rp 8.000 dari sebelumnya Rp 7.000 atau naik 14,29 persen (untuk golongan I). Kenaikan tarif ini dikeluhkan pengguna jalan tol yang merasa SPM belum dipenuhi operator tol. (winoto/bu)